

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT
PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
07/DNRI/SK/BOC/VIII/2023**

Dewan Komisaris **PT Dosni Roha Indonesia Tbk**, suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yaitu:

- A. **DRS. DWI PRIYATNO**, Lahir di Purbalingga, pada tanggal 12 November 1959, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Palem Kartika No. 12 RT 006 RW 003 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175101211590003 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;
- B. **JULIATI HADI**, Lahir di Tangerang, pada tanggal 27 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Prof Moh Yamin SH/21 RT 007 RW 005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674030601580006 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;
- C. **YOHANES AGUS MULYONO**, Lahir di Magelang, pada tanggal 28 Agustus 1961, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Perhubungan Blok C No. 34, RT 010 RW 006, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603282308610001 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib membentuk Komite Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK**").
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara



demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:

Menyetujui untuk membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan BI dan Peraturan OJK tersebut, maka dan dengan keputusan ini mengangkat:

Ketua : Yohanes Agus Mulyono
Anggota : Supriyadi
Anggota : Annisa Prastiwi

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2023.

**DEWAN KOMISARIS
PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk,**



Drs. Dwi Priyatno
Komisaris Utama



Juliati Hadi
Komisaris



Yohanes Agus Mulyono
Komisaris Independen

